

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2026

Kpt 10 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NO 10 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, pusat JDIH dan anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing yang terdiri dari tim pembina dan tim teknis.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022
- Keputusan ini menetapkan Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2026

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2026
- Lamp.: 3 hlm.